



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

دینس فکرجان أموم، فروماهن دان کواسان فرموکیمان

JALAN KOMPLEK PERKANTORAN SERULE KAYU

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, KABUPATEN BENER MERIAH**
NOMOR : 188.4/03/SK-OP.WEB/DPUPKP-BM/2025

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Operator Website Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006, tentang Perubahan keempat Kepres No. 80 Tahun 2003;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Operator Website dalam Pelaksana Kegiatan Anggaran Pelaksana dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Operator Website Bertugas :
a. Mengumpulkan data dan informasi penting dinas maupun di luar dinas,
b. Mengelola data dan informasi,
c. Menginput data dan informasi,
d. Mengelola G-mail dinas,
e. Melaporkan Hasil data dan informasi kepada Kepala Dinas.
- Ketiga : Dalam Pelaksanaan tugasnya Operator Website Bertanggung Jawab Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umu, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan berakhirnya kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 04 Januari 2025
04 Rajab 1446

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENER MERIAH



FITRA GUNAWAN, AP
Pembina Tk.I/IV/b
Nip.19750702 199311 1 001

Salinan dari keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
2. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 188.4/03/ SK-OP.WEB/DPUPKP-BM/2025
TANGGAL : 04 JANUARI 2025
04 RAJAB 1446
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIOAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	NURI CAHYANA, A.Md.T	Pengolah Data

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH


FITRA GUNAWAN, AP
Pembina Tk.I/IV/b
Nip.19750702 199311 1 001